

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan atau sering disebut pernikahan merupakan sunnatullah yang umumnya berlaku pada semua makhluk hidupnya, ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi semua makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹ Sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam firman Allah Q.S An-Nisa ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”²

Bab 1 pasal 1 huruf a Kompilasi Hukum Islam memberi pengertian bahwa peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita dengan cara yang baik (*ma'ruf*). Peminangan langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan/jodoh tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Peminangan juga dapat dilakukan secara terang-terangan (*sharih*) atau dengan cara sindiran (*kinayah*). Seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Baqaroh ayat 235, meski sesungguhnya konteks pembicaraannya adalah wanita yang ditinggal mati suaminya, adalah sebagai berikut:

¹ Tihami dan sohari sahrani, *Fikh Munakahat*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm, 6.

² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2022), hlm, 77.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ
 أَنْفُسَكُمْ عِلْمَ اللَّهِ أَنْكُمْ سَتَذَكَّرُونَ هُنَّ وَلَكِنْ لَا تَوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا فِي
 أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ
 أَجْلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 حَلِيمٌ

“Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”³

Perkawinan dalam persepsi Islam ialah bukan hanya menyangkut rasa saling menyukai saja atau sekedar ingin mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga sesaat, tetapi perkawinan dilandasi dengan keimanan yang kuat, agar tujuan perkawinan yang diimpikan oleh pasangan suami-istri bisa terwujud dalam membangun rumah tangga. Ketika ingin mewujudkan impian dalam perkawinan, alangkah lebih baiknya memilih jodoh sesuai kriteria yang diinginkan atau sesuai hadist Nabi dengan tujuan membangun rumah tangga yang “*sakinah ma waddah wa rohmah*”. Maka dari itu ketika kita ingin menentukan pasangan hidup yang akan menjadi sehidup-semati harus dengan cara memilih yang terbaik, dilihat dari berbagai segi.

Allah swt menciptakan manusia berpasang-pasangan agar dapat hidup berdampingan dengan saling berbagi cinta, berbagi sayang, berbagi rasa dan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa

³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2022), hlm, 38.

rohman seperti perintah Allah dan Rosulnya. Sebagaimana diterangkan dalam Q.S Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁴”

Tuhan menciptakan agama untuk dipatuhi semua umat manusia yang hidup dimuka bumi ini. Agama tidak terlepas dari kaitannya oleh hukum yang dijalankan oleh suatu negara. Perihal perkawinan di Indonesia diatur kedalam tiga aspek hukum yaitu hukum agama, hukum positif dan hukum adat. Ketiganya berlandaskan sesuai Al-Qur'an dan Hadits.

Agama Islam menjelaskan ketika seseorang hendak melangsungkan perkawinan, hendak memenuhi beberapa unsur perkawinan yaitu rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi para calon mempelai. Ketika melangsungkan perkawinan jika salah satu syarat atau rukun perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut termasuk perkawinan yang tidak sah/cacat dalam hukum. Adapun rukun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Bab IV tentang rukun dan syarat perkawinan, bagian kesatu tentang rukun perkawinan meliputi hal-hal berikut:⁵

1. Mempelai pria
2. Mempelai Wanita
3. Wali nikah (bagi mempelai Wanita)
4. Dua orang saksi dan

⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2022), hlm, 406.

⁵ Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam & Pranata Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm, 214.

5. Ijab (diucapkan oleh wali) qabul (diucapkan oleh mempelai laki-laki)

Pemberian mahar yang wajib ada dalam perkawinan tidak diaturkan kedalam rukun perkawinan, karena mahar bisa tidak disebut pada waktu ijab qabul, dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad. Dengan demikian, mahar termasuk kedalam syarat perkawinan.⁶

Pemberian mahar oleh calon suami kepada calon istri yang ingin dinikahi ialah hukumnya wajib. Jika mempelai pria tidak memberikan mahar kepada mempelai wanita, mempelai pria dianggap berdosa karena mahar sepenuhnya hak istri dan syarat perkawinan. kewajiban pria dalam pemberian mahar kepada wanita yang ingin dinikahi di jelaskan di dalam Al-Quran. QS. Q.An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”⁷

Perkawinan sebagai salah satu sendi kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari tradisi yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan ajaran agama yang mereka anut, baik sebelum atau sesudah upacara perkawinan dilaksanakan. Perkawinan pada suatu masyarakat biasanya diikuti oleh berbagai rangkaian acara adat dan upacara adat.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945 sebagai konstitusi negara, mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya⁸. Selain hukum tertulis yang merupakan produk hukum penguasa yaitu berupa norma

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm, 59-61.

⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2022), hlm, 77.

⁸ Aris adianto, *Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Terhadap Perolehan Hak Atas Tanah Adat*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No.1, (2020), hlm 367

perundang-undangan, banyak pula hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang tumbuh, berkembang, dan terpelihara dalam masyarakat yang lebih dikenal dengan hukum Adat. Masyarakat hukum adat merupakan sekelompok warga yang terikat oleh tatanan hukum adat sebagai warga bersama dan merupakan suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa masyarakat hukum adat termasuk dalam pengertian masyarakat, tetapi tidak semua masyarakat atau warga dapat digolongkan dalam pengertian masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat terikat oleh tatanan hukum adat yang tumbuh dan berkembang secara alami dalam masyarakat tersebut sehingga merupakan pencerminan jiwa Masyarakat.⁹

Hukum adat merupakan aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat sejak manusia itu diturunkan Tuhan ke muka bumi maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat dan bernegara. Sejak manusia itu mereka telah mengatur dirinya dan anggota keluarganya menurut kebiasaan mereka, misalnya ayah pergi berladang mencari akar-akaran untuk bahan makanan, ibu menghidupkan api untuk membakar hasil buruan kemudian bersantap Bersama. Perilaku kebiasaan itu berlaku terus menerus sehingga merupakan pembagian kerja yang tetap. Lambat laun perilaku masyarakat yang tetap tersebut menjadi kebiasaan, lama kelamaan kebiasaan tersebut menjadi hukum adat.¹⁰

Tetapi tidak sedikit masyarakat yang masih menjaga kelestarian budaya dan adat yang mereka miliki, mereka masih menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang terdahulu. Karena mereka percaya selagi mengikuti kebiasaan tersebut hidup mereka akan aman dan sejahtera. Di setiap daerah masing-masing mereka juga mempunyai hukum adat, hukum adat ini tidak hanya berlaku untuk masyarakat setempat saja namun

⁹ Veren sempo, *Hak Masyarakat Hukum Adat di Tengah Modernisasi di Tinjau Dari Pasal 18B Ayat (2) Undang Undang Dasar 1945*, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Vol.13 No.04, (2024), hlm 251

¹⁰ Muhammad Fadli, *Pengakuan dan Perlindungan Negara Terhadap Hukum Adat Dalam Mendorong Kepatuhan Hukum Berbasis Nilai-Nilai Budaya Lokal di Indonesia*, Jurnal Hukum dan HAM, Vol. 54 No.02, (2024) hlm 291

hukum adat juga berlaku bagi pendatang yang berkunjung ke daerah tersebut. Maka dari itu kita sebagai pendatang atau warga lokal harus saling menghargai tempat yang kita kunjungi dan juga kebiasaan-kebiasaan nya, seperti pepatah mengatakan dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung.¹¹

Pelaksanaan perkawinan adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem adat setempat dan kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.¹² Dalam perkembangannya, masyarakat Bugis di daerah Sulawesi yang berdomisili di Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros. Masyarakat Bugis membentuk komunitas tersendiri dengan berbagai adat dan tradisi termasuk memelihara adat perkawinan yang masih berlaku sampai sekarang.

Berdasarkan adat tersebut terdapat dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam proses perkawinan, yaitu dari pihak laki-laki tidak hanya memberi sebuah mahar kepada pihak perempuan, tetapi dalam ketentuan adat pernikahan bugis pihak laki-laki juga diwajibkan memberi *doi' menre'*. Budaya *doi' menre'* dalam pernikahan Suku Bugis adalah sejumlah uang yang diberikan oleh keluarga pihak laki-laki kepada pihak Perempuan sebagai uang belanja. *doi' menre'* dan Mahar dalam Suku Bugis memiliki arti yang berbeda. *doi' menre'* merupakan budaya bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak Perempuan dan bentuk kesungguhan seorang laki-laki hendak menikahi Wanita Bugis. Sedangkan Mahar merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh pihak laki-laki dalam ajaran agama Islam.

Budaya *doi' menre'* hingga kini masih berkembang, hingga menjadi suatu syarat wajib pernikahan suku Bugis. Bahkan ada yang mengatakan bahwa “ Tidak ada *doi' menre'* tidak ada pernikahan. “ Hal ini menjadi

¹¹ Allya Putri Yuliani, *Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia*, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol. 02, No. 09, (2023), hlm. 860-865
<https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.648>

¹² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat dan Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2023), hlm, 77.

masalah tersendiri bagi Masyarakat Suku Bugis, karena banyak menyebabkan gagalnya perkawinan, Wanita yang menjadi perawan tua, hingga lebih parahnya banyak pasangan yang memilih silariang (kawin lari) dikarenakan *doi' menre'* yang begitu tinggi dan pihak laki-laki tidak dapat menyanggupi.

Ada dua dasar dan pegangan Masyarakat Bugis yaitu syaraq (*syariah*) dan *adeq* (Adat) adalah dua hal yang saling menemukan dalam bentuk dinamika. Kehidupan Masyarakat Bugis-Makassar. Saat hidup diatur dengan panggaderreng (Undang-Undang Sosial) sebagai Falsafah tertinggi yang mengatur Masyarakat sampai penaklukan seluruh Masyarakat di tanah Bugis pada tahun 1906, maka unsur yang awalnya hanya terdiri atas empat kemudian berubah menjadi lima. Ini untuk mengakomodasi diterimanya Islam sebagai pegangan hidup. Sistem yang saling mengukuhkan pangngaderreng didirikan atas :

1. *Wariq* (Protokoler kerjaan);
2. *Adeq* (Adat Istiadat);
3. *Biccara* (Sistem Hukum);
4. *Rapang* (Pengambilan Keputusan berdasarkan perbandingan);
5. *Saraq* (Syariat Islam).

Oleh karena itu, setelah diterimanya saraq sebagai bagian dari pangngaderreng, maka Keputusan Masyarakat bugis terhadap adat dan agama secara bersamaan dan kuatnya.¹³ Menurut Shils, manusia tak mampu tradisi/ritual adat meski mereka sering merasa tidak puas terhadap tradisi mereka. Shils menegaskan bahwa suatu tradisi atau ritual itu memiliki fungsi bagi Masyarakat antara lain:

1. Dalam Bahasa klise, dinyatakan, tradisi adalah kebijakan turun-mrnurun.

Tempatnya didalam kesadaran, keyakinan norma dan nilai yang kita anut kini serta didalam benda yang diciptakan di masa lalu.

¹³ M. Juwaini, *Nilai-nilai Moral Dlam Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Bugis Dan Relavansinya Dengan Nilai-Nilai Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018), hlm, 2.

2. Memberikan legitimasi pandangan hidup, keyakinan, pranata dan aturan yang sudah ada. Semuanya ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya.
3. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok.
4. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, kekecewaan dan ketidakpuasan hidup modern.

Tradisi/ritual adat pernikahan bugis, memiliki fungsi seperti sebelumnya, namun seiring perkembangan zaman, terjadi perubahan hingga perubahan nilai sehingga mengakibatkan munculnya sesuatu yang tidak diinginkan, diantaranya adalah:

1. Ritual Adat Pernikahan Suku Bugis jadi ajang pamer status sosial, ajang gengsi keluarga kedua mempelai. Maka dibuatlah pesta yang sangat meriah untuk menghindarkan diri dari perkataan negatif orang lain.
2. Ritual adat pernikahan Bugis merupakan bentuk pemborosan dan cenderung materialistis, hal ini dapat dilihat dari biaya yang dihabiskan dalam proses tersebut. Termasuk juga tingginya *doi' menre'* yang dibebankan oleh keluarga mempelai Wanita kepada keluarga mempelai Pria.¹⁴

Mahar dan *doi' menre'* dalam perkawinan adat suku Bugis di Kabupaten Maros adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena dalam praktiknya kedua hal tersebut memiliki posisi yang sama dalam hal kewajiban yang harus dipenuhi. Sedang dalam Islam hanya mewajibkan adanya mahar, sebagaimana keterangan lanjutan kitab al-Fiqh al-Manhajji:¹⁵

الصدّاق هو المال الذي وجب على الزوج دفعه لزوجته بسبب عقد
النكاح

¹⁴ Muhammad Nur Ikram, *Pengaruh Tingginya Uang Hantaran Terhadap Penundaan Perkawinan* (Aceh: Tesis UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), hlm, 3-4.

¹⁵ Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhajji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'* (Damaskus: Darul Qalam, 1992) Juz 4 hlm, 75.

“Maskawin ialah harta yang wajib diserahkan oleh suami kepada istri dengan sebab akad nikah.”

Pemberian jumlah *doi'menre'* bersifat dinamis, ditentukan oleh status sosial Perempuan. Semakin tinggi status sosial Perempuan semakin tinggi pula besaran jumlah *doi' menre'* yang harus diberikan oleh pihak laki-laki. Keturunan juga ikut termasuk kedalam penentuan jumlah *doi' menre'*. Jika wanita tersebut memiliki darah bangsawan maka *doi' menre'*nya tentu bakal tinggi dalam istilah menurut budaya daerah di kelurahan Bontoa. *doi' menre'* bersifat budaya yang sudah menjadi turun temurun, dengan adanya budaya ini, masyarakat menjadikan *doi' menre'* sebagai adu gengsi tentang nominalnya yang diberikan oleh pihak pria kepada pihak keluarga wanita. Sebagai bukti pemberian Jumlah *doi' menre'* ditentukan oleh status sosial perempuan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Kisaran Jumlah *doi' menre'*

No	Status Sosial	Kisaran Jumlah <i>doi' menre'</i>
1.	SMA	Rp. 50.000.000,00
2.	S1	Rp. 80.000.000,00
3.	S1 (Keturunan Bangsawan)	Rp. 130.000.000,00

(Hasil Wawancara dengan K.B selaku Ketua Adat Kecamatan Mandai Kabupaten Maros Sulawesi Selatan 5 Desember 2024)¹⁶

Maka dari itu akan mempersulitnya pernikahan bagi orang yang memiliki kondisi ekonomi yang di bawah standar dari rata-rata sedangkan dalam Hadist Rasulullah telah di jelaskan dari Ibnu Hibban:¹⁷

أَخْبَرَنَا ابْنُ حَبْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ رَجَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَيْرُهُنَّ أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا"

¹⁶ Wawancara dengan K.B selaku Ketua Adat Kecamatan Mandai Kabupaten Maros Sulawesi Selatan 5 Desember 2024

¹⁷ Abu Hatim Muhammad Ibn Hibban Al-Tamimi Al-Darimi Al-Busti, *Sahih Ibn Hibban* (Beirut: Darul Ibn Hizam, 2012), Juz 5 hlm, 358.

Ibnu Hibban menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Ammar menceritakan kepada kami, dia berkata: Al-Fadl bin Musa menceritakan kepada kami, atas wewenang Raja' bin Al-Harits, atas wewenang Mujahid, atas wewenang Ibnu Abbas, dia berkata :R Rasulullah SAW: “Mahar Yang terbaik di antara mereka adalah yang paling mudah

Hal ini membuat penulis tertarik untuk menelitinya karena masyarakat bugis di Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros memiliki syarat kewijaban pernikahan yang tidak termasuk dalam syarat syariat islam

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengambil judul “**TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *DOI' MENRE'* DALAM PERKAWINAN SUKU BUGIS DI KECAMATAN MANDAI KABUPATEN MAROS SULAWESI SELATAN**” Penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan dalam menjawab permasalahan sosial masyarakat. Selain itu untuk menanamkan pemahaman nilai sosial, nilai agama, dan membentuk kepribadian masyarakat yang lebih baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi dan Batasan masalah yang telah dipaparkan penulis, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya *doi' menre'* dalam perkawinan suku Bugis di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros Sulawesi Selatan?
2. Apa faktor yang mendorong Masyarakat Bugis menetapkan tingginya *doi' menre'* dalam perkawinan suku Bugis di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros Sulawesi Selatan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *doi' menre'* dalam perkawinan suku Bugis di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami latar belakang terjadinya *doi' menre'* dalam perkawinan suku Bugis di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros Sulawesi Selatan
2. Untuk memahami faktor yang mendorong masyarakat Bugis menetapkan tingginya *doi' menre'* dalam perkawinan suku Bugis di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros Sulawesi Selatan
3. Untuk memahami tinjauan hukum Islam terhadap *doi' menre'* dalam perkawinan suku Bugis di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros Sulawesi Selatan

D. Kegunaan Penelitian

Terdapat dua kegunaan yang peneliti harap bisa didapat dari penelitian ini yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam, khususnya mengenai interaksi antara adat dan syariat, dengan memberikan analisis akademis terhadap tradisi *doi' menre'* dalam perkawinan masyarakat Bugis.
2. Kegunaan Praktis, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta pemerintah daerah sebagai masukan agar tradisi *doi' menre'* tetap dapat dilestarikan tanpa memberatkan pihak manapun, serta menjadi pedoman bagi calon pasangan dalam mempersiapkan perkawinan sesuai dengan syariat Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian.

Penelitian terdahulu bermanfaat untuk memberikan pandangan terhadap suatu permasalahan yang sama di daerah lain dan untuk dapat

memperkaya bahan kajian pada penelitian ini. Berikut penjabaran penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

1. Mutoharotun Azizah Jurusan Al-ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung. Tahun lulus 2017 dengan judul “*Uang Panai Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis (Studi Kampung Bugis Monokwari Papua Barat)*”. Kedudukan *uang panai*’ adalah wajib dalam perkawinan adat suku Bugis sehingga apabila seorang anak perempuan hendak menikah tetapi tidak ada *uang panai*’ nya maka lebih baik perkawinan tidak dilanjutkan atau dibatalkan. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada objek yang sama-sama membahas *uang panai*’ atau *doi*’ *menre*’. Namun, perbedaannya adalah penelitian Mutoharotun lebih menekankan pada kedudukan adat dalam konteks sosial budaya setempat tanpa mengkaji dari perspektif hukum Islam.
2. Imam Ashari, 2016, *Makna Mahar Adat dan Status Sosial Perempuan Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Desa Panengahan Kabupaten Lampung Selatan*. Persamaannya dengan penelitian ini sama-sama mengangkat tradisi perkawinan Bugis, tetapi perbedaannya terletak pada fokus Penelitian Imam Ashari lebih menekankan aspek status sosial, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada faktor penyebab tingginya *doi*’ *menre*’ dan analisis hukum Islam.
3. Suria Nensi Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuludin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar Tahun Lulus 2017 dengan judul ‘*Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar Dan Uang Panai’ Pada Adat Pernikahan Di Desa Tanete Kabupaten Gowa*’. Hasil dari penelitian ini sebelum penentuan jumlah jenis mahar dan uang panai terlebih dahulu dilaksanakan proses yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pertama *attoa angka* dan yang kedua *A’jangan-jangan* dan penuntuan mahar. Persamaannya dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji pandangan masyarakat terhadap tradisi adat perkawinan Bugis. Namun, perbedaannya adalah penelitian Suria Nensi terbatas pada aspek persepsi sosial, sementara penelitian ini menganalisisnya lebih jauh dalam perspektif hukum Islam dengan teori *masalah mursalah*.

4. Andi Tenri Purwati mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2015 dengan judul, *Makna Filosofis Dui' Menre' dalam Pernikahan Bugis*, dalam skripsi ini membahas tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam doi menre dan memaparkan makna filosofisnya dengan memakai pandangan filsafat Aristoteles tentang etika. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menjadikan doi' menre' sebagai objek kajian. Akan tetapi, perbedaannya terletak pada pendekatan. Penelitian Andi Tenri Purwati menggunakan pendekatan filsafat, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam dan masalah.
5. Rika Elvira sebagai syarat memenuhi gelar sarjana Hukum Perdata di Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar di tahun 2014 dengan judul *Ingkar Janji atas Kesepakatan Uang Panai' dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar*, dalam skripsi tersebut lebih memfokuskan kepada aspek akibat dari tidak dipenuhinya permintaan uang panai'. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji permasalahan yang muncul dari tradisi uang panai'. Perbedaannya, penelitian Rika lebih menekankan aspek akibat hukum berupa wanprestasi, sedangkan penelitian ini menyoroti faktor tingginya doi' menre' serta menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam. Adapun perbedaan dan persamaan peneliti dengan penelitian terdahulu dapat dilihat di dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdahulu dengan Penelitian yang akan dilakukan Penulis

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Mutoharotun Azizah	Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis (Studi Kampung Bugis	Sama-sama meneliti uang panai'/doi' menre' dalam perkawinan adat Bugis	Tidak meninjau dari perspektif hukum Islam, hanya menekankan kedudukan adat

		Monokwari Papua Barat)		
2.	Imam Ashari	Makna Mahar Adat dan Status Sosial Perempuan Dalam Perkawinan Adat Bugis di Lampung Selatan	Sama-sama membahas adat Bugis dalam perkawinan	Fokus pada simbol status sosial, bukan faktor tingginya doi' menre' atau tinjauan masalah
3.	Suria Nensi	Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar Dan Uang Panai' Pada Adat Pernikahan Di Desa Tanete Kabupaten Gowa	Sama-sama meneliti persepsi masyarakat tentang uang panai'	Tidak ada analisis hukum Islam mendalam; hanya mengukur persepsi sosial masyarakat
4.	Andi Tenri Purwati	Makna Filosofis Dui' Menre' dalam Pernikahan Bugis	Sama-sama meneliti tradisi doi' menre' Bugis	Menggunakan pendekatan filsafat (etika Aristoteles), bukan pendekatan hukum Islam dan masalah mursalah
5.	Rika Elvira	Ingkar Janji atas Kesepakatan	Sama-sama membahas akibat	Fokus pada akibat hukum

		Uang Panai’ dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar	tradisi uang panai’ dalam perkawinan	(wanprestasi), bukan pada analisis faktor tingginya doi’ menre’ atau penyelarasan dengan syariat
--	--	--	--	--

F. Kerangka Berfikir

Di Indonesia ada beberapa hukum yang mengatur tentang pernikahan, selain Hukum Islam dan Undang-Undang, juga berlaku Hukum Adat. Hukum Adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat secara turun temurun karena adanya ikatan asal usul leluhur.¹⁸ Perkawinan di atur dalam UU No.16 Tahun 2019 perubahan atas UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 adalah “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁹

Norma dan aturan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tidak pernah terlepas dari pengaruh budaya, lingkungan dan pergaulan masyarakat itu berada. Dalam teori receptie yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje yaitu Hukum Islam dikalahkan oleh Hukum Adat.²⁰

Salah satu adat istiadat yang masih terjaga dan dilestarikan hingga saat ini adalah perkawinan adat Bugis, dimana dalam perkawinan adat Bugis, pihak mempelai pria harus membayarkan *doi’ menre’* yang jumlahnya tidak sedikit kepada keluarga calon mempelai wanita dan jumlah tersebut sebesar *doi’ menre’*. tidak ada minimal. Ini tradisi yang turun

¹⁸ Sri Hajati, (ed.) *Buku Ajar Hukum Adat*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm, 3.

¹⁹ Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm, 78.

²⁰ Saidin Ernas, *Pandangan Snouck Hurgronje Tentang Islam Dan Implikasinya Terhadap Praktik Hukum Dan Politik Di Indonesia*, dalam Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial, Vol. 12 No. 02 (2019), hlm, 137.

temurun dan harus dihormati karena tidak ada *doi' menre'* berarti tidak menikah. Padahal dalam syariat Islam hanya diberikan mahar , selain itu tidak diberikan apa-apa. Namun berbeda dengan adat Bugis yang mengharuskan diberikan kepada *menre'*. Walaupun demikian *doi' menre'* harus dikaji secara lebih dalam lagi apakah dia mengandung kemudharatan atau tidak, dalam kaidah ushul Fiqh disebutkan:²¹

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَذُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum asal mengenai sesuatu hal adalah diperbolehkan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”

doi' menre' merupakan sesuatu yang hukum awalnya boleh karena belum ada dalil Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW secara tegas yang mengharamkan *doi' menre'*, maka seperti disebutkan diatas bahwasanya apabila tidak ada dalil yang mengatur sesuatu maka kembalikanlah pada Ulil Amri yang diartikan disini adalah Ulama-ulama Mujtahid:²²

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Kemudharatan harus dicegah sebisa mungkin”

Kaidah fiqh di atas menjelaskan kepada kita bahwa dalam suatu hal, apabila terdapat kerugian, maka dapat dihilangkan semaksimal mungkin guna meminimalisir bahaya yang mungkin timbul di kemudian hari, sekalipun bahaya itu tidak hilang seluruhnya.

Hukum yang berlaku menjadi kebiasaan suatu adat terdapat dalam kaidah fiqhiyah yaitu: ²³

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“suatu kebiasaan menjadi hukum yang berlaku.”

Adat biasa disebut dengan ‘urf menurut hukum Islam yang mempunyai arti yaitu “sebagai sesuatu yang diketahui dan dilakukan oleh

²¹ Husain Bin Audah Awaysasyah, *Al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah Fiqh al-kitab wa al-Sunnah al-Muthahharah* (Kuwait: darul kutub al-alamiah, 1983) Juz 2 hlm, 149.

²² Ahmad bin Syaikh Muhammad rizqi, *Syarah qowaid Fiqhiyah* (Damaskus: Darul Qalam, 1989) Juz 4 hlm, 201.

²³ Abu Qosim Ismail bin Muhammad Al-Taimimi Asy-Syafi'I, *Syarah Shahih Al-Bukhori* (Kuwait : Darul Asfar, 2021) Juz 1 hlm, 442.

masyarakat pada umumnya baik berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan suatu perbuatan.”²⁴ Dalam hukum Islam, dasar hukum penggunaan ‘urf disandarkan kepada beberapa dalil diantaranya firman Allah dalam surat Al-A`raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah kamu pemaaf, suruhlah orang mengerjakan adat kebiasaan yang baik dan berpalinglah dari orang-orang bodoh”²⁵

Selain Firman Allah, dasar hukum penggunaan ‘urf juga terdapat di dalam hadits Nabi, yaitu:²⁶

قوله صلى الله عليه وسلم: (ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن)

“Sesuatu yang oleh umat islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik.”

Dari segi penilaian baik dan buruk, ‘adat atau ‘urf itu terbagi menjadi dua yaitu:²⁷

1. *‘Adat yang shahih* (*‘Urf Sohiih*), yaitu suatu pekerjaan/kebiasaan yang sering dilakukan didalam masyarakat antara satu sama lain yang tidak bertentangan dengan al-quran dan sunnah, tidak menghilangkan kemaslahatan untuk masyarakat, dan tidak pula membawa mudorat kepada masyarakat. Salah satu contohnya, seorang laki-laki ketika ingin melangsungkan pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai maskawin.
2. *‘Adat yang fasid* (*‘Urf Fasid*), yaitu suatu pekerjaan/kebiasaan yang sering dilakukan didalam masyarakat tetapi bertentangan dengan

²⁴ Abdulah Safe’i, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung, 2017), hlm, 157.

²⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010), hlm.176

²⁶ Abu Husain Ahmad bin Muhammad Bin Ja’far Al-Baghdhadi. *Al-Tajhriydu* (Al-Qoharoh : Darul Islam, 2006) hlm, 2712

²⁷ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2019), hlm, 103.

dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar dalam *syara'*. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba.

Maslahah al-Mursalah disebut juga “istishlah”, yaitu “metode ijtihad dengan cara menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan di dalam *nash*, dengan pertimbangan untuk kepentingan hidup manusia, yang bersendikan asas menarik manfaat dan menghindarkan madlarat”. Menurut pengertian ulama ushul, *maslahah mursalah* adalah: “kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan Pembuat hukum Islam (Allah swt) yang tidak ada dalilnya secara khusus baik yang mengakuinya atau menghapusnya”.²⁸

Dari langsung tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap mashlahah tersebut, *mashlahah* terbagi tiga:²⁹

1. *Munasib mu'atsir*, ialah cara untuk menetapkan sebuah hukum dengan berlandaskan adanya petunjuk langsung dari pembuat hukum (*syar'i*) yang memperhatikan mashlahah tersebut. Maksudnya, ada petunjuk *syara'* dalam bentuk *nash* atau *ijma'* yang menetapkan bahwa mashlahah itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.
2. *Munasib mulaim*, yaitu “tidak ada petunjuk langsung dari *syara'* baik dalam bentuk *nash* atau *ijma'* tentang perhatian *syara'* terhadap mashlahah tersebut, namun secara tidak langsung ada. Maksudnya, meskipun *syara'* secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk *syara'* bahwa keadaan itulah yang ditetapkan *syara'* sebagai alasan untuk hukum yang sejenis”.
3. *Munasib al-Mulghah*, atau *mashlahah* yang ditolak, yaitu “*mashlahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan

²⁸ Abdulah Safe'I, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SGD Bandung, 2017), hlm, 142

²⁹ Zulfaidah, *Ushul Fiqh 1*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hlm, 137-138

oleh *syara* 'dan ada petunjuk *syara* ' yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan *syara* ', namun ternyata *syara* ' menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntutkan *mashlahah* itu".

Selain hukum Islam dan hukum positif, di Indonesia juga berlaku hukum adat. Negara Indonesia menghargai setiap adat yang berlaku di suatu tempat sebagaimana di jelaskan dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “ Negara Mengakui dan Menghormati hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.³⁰ Hukum adat ialah hukum yang berlaku di setiap adat masing-masing daerah yang berasal dari kebiasaan masyarakat daerah tersebut. Aturan yang berlaku di masyarakat adat dipengaruhi oleh pengetahuan, pergaulan, kepercayaan dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat adat.

Masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Kecamatan Mandai Kabupaten Maros Sulawesi Selatan ketika ingin melangsungkan perkawinan bagi calon mempelai pria, tidak hanya memberikan mahar saja, tetapi memberikan *doi' menre* ' juga, yang jumlahnya sangat tinggi, untuk di berikan kepada pihak keluarga calon mempelai wanita. Budaya atau adat ini merupakan tradisi budaya yang sudah turun temurun yang wajib dilaksanakan ketika ingin menikahi wanita Bugis, karena jika tidak ada *doi' menre* ' ini, maka tidak ada juga perkawinan.

Dalam adat perkawinan adat, komunalitas terekspresikan dengan jelas, khususnya kesamaan. Sebab perkawinan dianggap sebagai perkara yang tidak hanya menyangkut kepentingan seluruh masyarakat hukum.³¹

Pernikahan dengan *menre* ' sangat mahal dan pesta mewah. Menurut Hukum

³⁰ Fellishella Earlene, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat di pulau Rempang Dalam Perspektif HAM*, Jurnal Hukum Adat dan HAM, Vol 7 No 02, (2024), hlm 144-161 <https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.301>

³¹ Soerojo Wignjodipoero. *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1983), Cet. II hlm, 118.

syariat Pernikahan yang paling bahagia adalah pernikahan dengan biaya yang lebih sedikit, setiap kali biaya pernikahan berkurang maka keberkahannya bertambah. Hukum *syariah* tidak menyebut langsung mengenai mengadakan pesta yang mewah, tetapi Hukum *syariah* melarang melakukan sesuatu yang berlebihan. Berdasarkan QS. Al- A'raf (7) ayat 31, Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ زَيْنَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلْ وَاشْرَبْ وَلَا تُسْرِفْ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

”Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.”³²

Besarnya *Menre'* tidak dibatasi oleh syariat Islam maupun Hukum Positif tetapi tergantung pada kemampuan suami dan keinginan istri. Suami sebenarnya harus mampu membayar besarnya *menre'*. Pemberian mahar di jelaskan dalam hukum Islam di Surah An-Nisaa ayat 4 dan di jelaskan juga dalam hukum positif di KHI Pasal 30. Namun yang terjadi di Kecamatan Mandai kabupaten Maros Sulawesi Selatan, seorang pria ketika ingin menikahi wanita bugis tidak hanya wajib memberi mahar tapi juga wajib memberikan *doi'menre'* yang jumlahnya dipatok oleh keluarga wanita.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris.³³ Metode deskriptif yakni metode penelitian untuk menganalisa, mengklasifikasi, menggambarkan, dan mengkontruksi gejala-gejala atau fenomena *actual*

³² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2022), hlm, 154.

³³ A. Muri Yusuf, *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan Penulisan Gabungan*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2014), hlm, 359.

realitas sosial di masyarakat yang terjadi dilapangan mengenai tradisi *doi'menre'* dalam perkawinan adat di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. Pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan penelitian digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.³⁴

2. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam mendukung penelitian ini terdiri dari data kualitatif. Jenis data yang dikumpulkan berupa data tentang latar belakang wajibnya ada *doi' menre'*, faktor tingginya *doi' menre'* dalam perkawinan adat suku Bugis, dan tinjauan hukum Islam terhadap *doi' menre'* dalam Perkawinan adat suku Bugis di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros Sulawesi Selatan.

3. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan pada jenis data yang telah ditentukan yaitu subjek utama dalam meneliti masalah di atas untuk memperoleh data-data yang konkrit. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a Sumber data primer

Data primer adalah suatu data yang berupa kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai yang dicatat melalui catatan tertulis, sumber data primer bisa juga disebut sumber data utama untuk memecahkan persoalan yang diteliti. Dalam penelitian ini sumber data primer diantaranya: hasil wawancara dengan Kepala Adat, Tokoh Masyarakat, dan beberapa pasangan yang melakukan perkawinan dengan adanya *doi' menre'* di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros Sulawesi Selatan .

b Data sekunder

³⁴ Dr. J. R. Raco, *Metode Penulisan Kualitatif*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm, 89-90

Sumber data sekunder yaitu berbagai literatur baik yang berbahasa Arab maupun Indonesia. Data tambahan ini berupa buku-buku dan sumber bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 2 metode, yaitu :

a Wawancara

Metode pengumpulan data yang sering digunakan adalah wawancara yaitu proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara penulis dengan informan atau subjek penelitian. Selain wawancara, observasi juga merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian.

b Studi Kepustakaan

Metode ini sumber data yang digunakan oleh penulis berasal dari buku-buku, jurnal maupun artikel atau referensi lain yang dapat digunakan untuk membantu memperoleh data-data yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam terhadap *doi' menre'* dalam perkawinan adat suku Bugis di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros Sulawesi Selatan.

c. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diteliti.³⁵ Metode observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam terhadap *doi' menre'* dalam perkawinan adat suku Bugis di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros Sulawesi Selatan.

5. Analisis Data

³⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2007), hlm. 151

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis, yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah dipahami. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode analisis data kualitatif, ketika data telah terkumpul, kemudian mengklasifikasikan data dengan membagi data primer dan data sekunder untuk dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian, serta diambil kesimpulan yang logis. Analisis seperti ini cenderung menggunakan pendekatan logika.³⁶

Dalam menganalisis data penulis melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut;

- a Mengumpulkan seluruh data yang diperoleh baik data pustaka maupun data lapangan dengan menggunakan teknik observasi dengan melakukan pengamatan objek penelitian tepatnya di Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, dan wawancara melalui pengajuan pertanyaan pada pihak-pihak yang terkait.
- b Mengklasifikasikan data-data yang masuk dengan cara membagi data yang primer dan sekunder, dengan melakukan penggolongan data sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian.
- c Setelah melakukan pengumpulan data dan mengklasifikasikan kemudian melakukan penggolongan data, yaitu proses menggunakan data untuk dijadikan rujukan dalam penelitian.
- d Tahap terakhir kesimpulan dari data yang telah terkumpul sesuai dengan pembahasan serta tujuan penelitian dan menerapkan dalam sebuah skripsi.

6. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis, yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah dipahami. Metode yang digunakan

³⁶ Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, Komunikasi, ekonomi, kebijakan public dan ilmu sosial lainnya, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 146.

oleh peneliti adalah metode analisis data kualitatif, ketika data telah terkumpul, kemudian mengklasifikasikan data dengan membagi data primer dan data sekunder untuk dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian, serta diambil kesimpulan yang logis. Analisis seperti ini cenderung menggunakan pendekatan logika.

7. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan Mandai dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu wilayah yang masih mempertahankan tradisi dan budaya Bugis, termasuk dalam hal pelaksanaan adat perkawinan. Salah satu tradisi yang masih berlangsung dalam masyarakat Bugis di Mandai adalah pemberian *doi' menre'*, yaitu sejumlah uang atau harta yang diberikan oleh pihak mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai bagian dari proses pernikahan.

